

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan Nasional yang berazaskan kekeluargaan, tentunya perlu senantiasa diperlihara dengan baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyetrasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berazaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.¹

Perbankan mempunyai peranan yang amat penting dalam kegiatan pembangunan, karena dengan adanya lembaga ini maka tentu saja dilakukan mobilitasi dana dari masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Industri perbankan pada saat ini penuh dengan segala

¹ H. As. Mahmoeidin, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994. hal. 130.

macam usaha yang kreatif dan inovatif. Hal ini muncul dalam menghadapi suasana perbankan yang semakin bersaing.

Perkembangan di bidang administrasi dan komunikasi yang diikuti dengan pengaruh globalisasi, khususnya pada bidang perbankan membawa dampak yang sangat besar terhadap industri perbankan baik dalam jumlah bank, perluasan jaringan- jaringan kantor maupun peningkatan volume usaha serta jenis maupun produk jasa yang dihasilkan industri perbankan.

Sejalan dengan berkembangnya perekonomian internasional, khususnya dibidang perbankan maka pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya juga mengalami kemajuan, dimana antara bank dengan nasabahnya merupakan rekanan yang saling membantu dalam arti bahwa nasabah menyimpan uang di bank sedangkan bank menyalurkannya kepada nasabah atau masyarakat lainnya.

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, bank mempunyai peranan amat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di samping peranannya sebagai penetap tingkat pertumbuhan ekonomi, bank juga mempunyai berbagai tugas dan fungsi, dimana bank memberikan bermacam- macam jasanya yang merupakan tugas pokok dan ada juga jasa yang merupakan tugas tambahan bank. Yang dikelompokkan sebagai tugas pembiayaan, memberikan kredit (pinjaman), penyertaan modal dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk tugas tambahan seperti inkaso (*Collection Service*), wesel bank, jual beli perjalanan/turis (*Traveller Cheque*), kiriman uang (*Transfer*) dan lain sebagainya.

Salah satu jasa bank yang dipergunakan oleh nasabah adalah jasa pengiriman uang melalui transfer. Transfer uang melalui bank merupakan hal

yang wajar dilakukan saat ini, transfer uang melalui bank disebut juga dengan istilah “bank transfer”. Adapun yang dimaksud dengan transfer uang melalui bank adalah pengiriman uang atas permintaan pihak pengirim (*remitter, transferor*) dengan menggunakan bank sebagai perantara (*remitting bank, transferor bank*), dimana bank tersebut memberikan instruksi bayar kepada bank lain (*paying bank, transferee*), atau kepada bank yang diinginkan oleh pihak penerima kiriman uang tersebut (*beneficiary, transferee*).

Lain hal dengan pada zaman dahulu, dimana orang melakukan pengiriman uang dengan cara yang sangat sederhana yakni dengan membawa sendiri sejumlah uang tersebut ke tempat yang diinginkan. Cara seperti ini jelas banyak menyita waktu serta mengandung resiko yang tidak kecil oleh karena keamanan uang itu tidak terjamin. Sehingga dikhawatirkan uang itu akan hilang atau terjatuh bahkan dirampok sewaktu dalam perjalanan.

Dengan perkembangan di bidang administrasi dan komunikasi tersebut, maka pengiriman uang tidak lagi dilakukan dengan membawa sendiri uang tersebut ke tempat yang dituju, melainkan pengiriman uang cukup dilakukan dengan mengirimkan nota pengiriman uang atau dengan menggunakan sarana melalui kawat, telepon, telex, ataupun surat.

Terkait dengan transfer uang tersebut, maka ada beberapa fungsi pokok dari kiriman uang melalui transfer, antara lain :

1. Sebagai alat untuk menyelenggarakan pemerataan dan memperlancar peredaran uang di dalam masyarakat.
2. Membantu memperlancar perdagangan (dalam dan luar negeri).
3. Memperlancar dan memenuhi kebutuhan akan dana.

Pelayanan pengiriman uang melalui transfer ini merupakan salah satu jasa pelayanan bank pada masyarakat untuk mengirimkan sejumlah uang (dana) dalam bentuk rupiah atau valuta asing yang ditunjukkan pada pihak lain (perusahaan, lembaga atau perorangan) disuatu tempat (dalam/luar negeri) sesuai permintaan pengirim.

Dalam hal pengiriman uang melalui transfer yang diberikan oleh bank, baik oleh pemerintah maupun oleh bank swasta (nasional), tidak jarang terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengiriman uang, salah satu kesalahan dalam hal jasa pengiriman uang ini adalah sering terjaidnya kelalaian dalam memasukkan nomor rekening nasabah pengirim (pentransfer) sehingga pengiriman uang tidak sampai ketujuan, untuk itu bank harus berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan sebaik mungkin dan memberikan pertanggung jawabannya kepada para pihak, sehingga masyarakat tetap memberikan kepercayaan terhadap lembaga ini.

Berdasarkan pada penjelasan di atas membuat saya tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Serta Penyelesaian Masalah Kelalaian Pengiriman Uang Akibat Kelalaian Pegawai Bank Melalui Jasa Transfer Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan”**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Hal-hal apa yang menyebabkan lalainya bank dalam memasukkan nomor rekening nasabah sehingga menimbulkan kerugian oleh pengirim/penerima transfer.
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dan cara penyelesaiannya apabila terjadi kesalahan petugas bank memasukan nomor rekening nasabah sehingga kiriman uang tidak sampai ketujuan yang di maksud atau bahkan gagal.
3. Bagaimanakah tanggung jawab Bank terhadap kerugian yang dialami pengirim/penerima transfer akibat kesalahan petugas Bank memasukkan nomor rekening nasaba sehingga mengakibatkan tidak sampai ketujuan atau terlambat.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab lalainya bank dalam memasukkan nomor rekening nasabah sehingga menimbulkan kerugian oleh pengirim/penerima transfer.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Bank terhadap kerugian yang dialami pengirim/penerima transfer akibat kesalahan petugas Bank memasukkan nomor rekening nasaba sehingga mengakibatkan tidak sampai ketujuan atau terlambat.

3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dan cara penyelesaiannya apabila terjadi kesalahan petugas bank memasukan nomor rekening nasabah sehingga kiriman uang tidak sampai ketujuan yang di maksud atau bahkan gagal.

Manfaat Penulisan

1. Secara teoritis dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi penulis dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya mahasiswa atau yang berminat pada dunia perbankan. Dengan hasil penelitian ini masyarakat akan mendapat gambaran tentang dunia perbankan syariah.
2. Memberikan tambahan pengetahuan pengasuhan bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal penyelesaian masalah kelalaian Pengiriman uang akibat kelalaian pegawai bank melalui jasa transfer.

D. Keaslian Penulisan

Jika dilihat kepada judul skripsi, maka akan diperoleh gambaran bidang cakupan ilmu yaitu mengenai akibat hukum dan penyelesaian masalah kelalaian Pengiriman uang akibat kelalaian pegawai bank melalui jasa transfer..

Penulisan karya ilmiah ini berjudul “Akibat Hukum Serta Penyelesaian Masalah Kelalaian Pengiriman Uang Akibat Kelalaian Pegawai Bank Melalui Jasa Transfer Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan ” berdasarkan penelusuran perpustakaan belum pernah diangkat sebelumnya sebagai suatu judul skripsi dan pada prinsipnya penulis membuatnya dengan melihat dasar-dasar yang telah ada, baik melihat literatur yang penulis peroleh dari perpustakaan, dan dari media massa baik cetak maupun elektronik.

E. Metode Penulisan

Untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran secara ilmiah dan untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam melengkapi bahan-bahan bagi penulisan skripsi ini maka penulis memberanikan diri untuk mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Pada metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) ini, penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari serta menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber kepustakaan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada metode ini agar dapat memperoleh data yang lebih akurat, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan cara memilih responden yaitu dengan mengadakan wawancara (*interview*) dengan karyawan/staf di Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan dan mengambil contoh dokumen-dokumen.

Berdasarkan kedua tehnik penelitian dan pengumpulan data ini penulis kemudian mengolah data-data dan bahan-bahan dan selanjutnya disajikan sesuai dengan pembahasan skripsi ini.

F. Tinjauan Kepustakaan

Hukum Islam merupakan bagian dalam tata hukum Indonesia, yang mana bagi setiap muslim, sudah menjadi kewajiban dalam kehidupan sehari-hari menerapkan aturan yang telah titahkan oleh Allah, karena agama Islam, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pembangunan ekonomi dan juga dalam institusi keuangan. Institusi keuangan yang mempunyai peranan penting terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara modern khususnya perbankan. Tidak dapat dinafikan, bahwa bank memang menyediakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui sektor keuangan ini, dana atau potensi yang ada dalam masyarakat dapat dikembangkan kepada kegiatan yang bersifat produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan. Selain itu institusi perbankan juga merupakan elemen penting dari sistim pembayaran. Karena tanpa sistem perbankan yang baik, kehidupan moderen tidak mungkin akan tercipta.²

Prinsip syariah dalam dunia perbankan Indonesia saat ini sudah tidak lagi dianggap menjadi barang asing, akan tetapi sudah menjadi bagian dalam sistem perbankan Indonesia, dengan penerapan dual banking system, karena prinsip syariah Islam dalam perbankan telah membuktikan bahwa bukan hanya sekedar wacana ilmiah dan teoritis, akan tetapi sudah membuktikan menjadi sebuah praktik yang secara empiris dan telah memberikan kontribusi dalam sistem perbankan Indonesia.

Dalam beberapa hal, Bank Konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer,

² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, 1992 hal. 380.

teknologi komputer yang digunakan maupun dalam hal persyaratan umum untuk mendapat pembiayaan seperti KTP, NPWP, Proposal dan Laporan Keuangan dan lain sebagainya. Dalam hal persamaan ini semua, hal terjadi pada bank syariah sama dengan apa yang terjadi pada bank konvensional. Terkait dengan hal di atas bank syariah atau bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kenyataan di masyarakat, mungkin terdapat kesimpangsiuran mengenai pemahaman mengenai pemahaman tentang pengertian lembaga keuangan dengan bank syariah. Bank konvensional dapat dikatakan sebagai badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claim*) serta aset non financial atau aset riil dan memberikan pelayanan jasa dalam bentuk skim tabungan (*depository*), proteksi asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran melalui mekanisme transfer dana Bank Konvensional.

Terkait dengan hal di atas dalam UU Perbankan No.7 tahun 1992 yang diubah dengan UU No.10 tahun 1998 pada Pasal 6 huruf e disebutkan bahwa salah satu usaha bank baik bank konvensional dan bank syariah adalah memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pengiriman uang dari satu tempat ketempat lain yang dilakukan oleh bank merupakan salah satu pelayanan bank.

Pengiriman uang melalui bank (*Bank Transfer*) terjadi karena pembayaran-pembayaran di mana pembayar dan penerima tidak saling bertemu dikarenakan mereka berdua berada di kota yang berlainan atau bahkan berada di negara yang berlainan.

Mengenai pengertian pengirim uang Rudy Tri Santoso berpendapat bahwa; “Kiriman uang artinya sebagai pemindahan uang dalam jumlah tertentu yang dilakukan oleh sebuah bank atas perintah pihak ketiga, kepada bank lain agar membayarkan uang tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh pihak ketiga itu”³

Thomas Suyatno berpendapat bahwa :

“ Pengiriman uang adalah salah satu pelayanan bank pada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) ditempatkan lain (dalam negeri ataupun luar negeri)⁴

Selanjutnya Ahmad Anwari berpendapat bahwa :

“Pengiriman uang merupakan salah satu jasa bank untuk memindahkan uang dari satu tempat ketempat yang lain tidak terbatas kepada orang atau badan usaha yang telah menjadi nasabah bank saja, tetapi juga diberikan kepada non nasabah.⁵

Dengan melihat pengertian di atas jelas kiriman uang tidak sama dengan pemindah bukuan. Dalam proses pengiriman uang lebih dititik beratkan kepada masalah jarak yang jauh antara pengirim uang (dana) dengan yang menerima kiriman. Sedangkan pemindahbukuan lebih ditekankan pada situasi dimana pengirim uang (dana) dengan penerimaan uang berada pada satu kota”.

Dari pengertian pengiriman uang yang telah diuraikan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang transfer sebagai berikut :

1. Bahwa pengiriman uang merupakan jasa yang diciptakan oleh bank untuk melayani nasabahnya ataupun yang bukan nasabahnya, dalam melayani

³ Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1996. hal. 89.

⁴ Thomas Suryatno, dkk. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1997, hal. 48.

⁵ Achmad Anwari, *Jasa Bank Dalam Kiriman Uang Balai Aksara*, Jakarta, 1986, hal. 11.

pengiriman uang dari satu tempat ketempat yang ditunjuk berdasarkan amanat kepada pihak lain.

2. Transfer merupakan perintah seseorang nasabah kepada bank untuk membayar atau mengirimkan sejumlah uang kepada seseorang atau perusahaan yang berada di kota lain.
3. Dana yang dapat dikirimkan oleh bank berupa dana dalam rupiah maupun dalam valuta asing.
4. Tujuan yang hendak dicapai oleh bank dalam memberikan jasa ini adalah untuk kepentingan bank itu sendiri ataupun untuk kepentingan nasabahnya.

Sehubungan dengan pengertian pengiriman uang yang telah dijelaskan di atas, maka pengiriman uang melalui transfer dan surat bukti penerimaan transfer (SBPT) yang dikeluarkan merupakan jasa pengiriman uang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan media pengiriman uang dalam negeri melalui surat (mail transfer), telegram (telegraphic transfer) maupun dengan telex/telepon (telex transfer).

Pengiriman uang merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang terdapat dalam hukum KUHPerdara, maka dalam perjanjian pengiriman uang ini juga berlaku ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian pada umumnya, karena tidak terdapat suatu ketentuan yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian pengiriman uang.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Transfer uang terkait dengan pelayanan, maka haruslah dilakukan dengan sesempurna mungkin. Namun sebaik apapun pelayanan itu pastilah ada ketidak sempurnaanya. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pengiriman uang melalui transfer yang dilakukan oleh pihak bank, tidak selamanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Suatu ketika bisa saja terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengiriman uang tersebut, sehingga mengakibatkan kiriman uang menjadi terlambat atau tidak diterimanya kiriman uang menjadi terlambat atau tidak diterimanya kiriman uang ataupun pembayaran kiriman uang yang bersangkutan pada pihak lain yang tidak berhak menerimanya.

Tidak berjalan dengan lancarnya proses transfer uang tersebut yang terjadi karena kelalaian pihak pegawai Bank tentunya harus dipertanggung jawabkan oleh pihak Bank, berbicara masalah kelalaian dan tanggung jawab tentunya kita dapat melihat arti dari kelalaian dan tanggung jawab tersebut yaitu sebagai berikut; Tanggung Jawab adalah : suatu perbuatan seseorang baik dalam hal formal ataupun non formal, dimana perbuatan itu selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga menghasilkan sesuatu yang bermutu.⁶ Sedangkan Kelalaian adalah : suatu keadaan pada diri seseorang dimana orang tersebut berada dalam keadaan lengah, kurang ingat, tidak mengindahkan (kewajiban pekerjaan).⁷

Terkait dengan hal di atas bila kita kaitkan dengan masalah dalam praktek pelaksanaan pengiriman uang melalui transfer, baik pengirim maupun penerima

⁶ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta; Kanisius, 1995, hal 50.

⁷ *Ibid*, hal 51

transfer pada umumnya enggan untuk melakukan penuntutan ganti rugi, sehingga pihak bank beranggapan pihak pengirim maupun penerima transfer menerima keadaan tersebut. Bila ada penuntutan ganti kerugian oleh si pengirim ataupun penerima transfer maka cara yang paling sering dilakukan oleh pihak bank dengan pengirim transfer adalah dengan jalan musyawarah.

Namun tidak tertutup untuk melakukan penuntutan dengan jalur hukum yang tentunya mengarah untuk terjadinya gugatan ke pengadilan, Dalam hal ini pihak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak lain dapat mengajukan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi pihak yang mengajukan gugatan harus dapat membuktikan bahwa kerugian itu akibat dari perbuatan pihak tergugat, dimana Pasal 1365 KUH Perdata tersebut berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

G. Sistematika Penulisan

Untuk bisa memahami tulisan ini, maka penulis memberikan sistematika atau gambaran dari penulisan skripsi ini, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan sejumlah sub bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pengantar yang terdiri dari : latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian

penulisan, metode penelitian, tinjauan kepustakaan, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG BANK

Bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang sejarah dan pengertian bank, asas, fungsi dan tujuan bank, jenis – jenis bank serta bentuk – bentuk jasa perbankan.

BAB III : JASA PENGIRIMAN UANG MELALUI TRANSFER PADA UMUMNYA

Dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab dimana akan diuraikan tentang prosedur jasa pengiriman uang melalui transfer pada Bank di Indonesia, dasar hukum dan syarat – syarat jasa pengiriman uang dengan transfer dan fungsi serta manfaat jasa transfer uang, serta peran pegawai bank dalam jasa pengiriman uang melalui transfer.

BAB IV : TANGGUNGJAWAB DARI BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN TERHADAP PENGIRIMAN UANG MELALUI TRANSFER DAN AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN.

Bab ini merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan., dimana bab ini dibahas tentang penyebab terjadinya kelalaian dalam memasukkan nomor rekening nasabah, peran pegawai bank dalam jasa pengiriman uang melalui transfer dan hal – hal yang menjadi penyebab terjadinya kelalaian dalam memasukkan nomor rekening nasabah dan akibat

hukum dari kelalian pegawai bank dalam memasukkan nomor rekening pada Bank Rakyat Indonesia cabang Medan .

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan pokok-pokok kesimpulan terhadap pembahasan permasalahan dan saran yang berupa buah pikiran penulis sebagai upaya memberi kemungkinan adanya manfaat dimasa yang akan datang.